

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : 104/KPU.SS/VIII/2007 TENTANG PEMBENTUKAN TIM SOSIALISASI PENDAMPINGAN PENYUSUNAN REGULASI PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2007**

**ABSTRAK** : Bahwa berdasarkan Notulen Rapat Pleno KPU Provinsi Sumatera Selatan tanggal 13 Agustus 2007 perlu melaksanakan Sosialisasi Pendampingan Penyusunan Regulasi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Selatan;

Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan sosialisasi dimaksud perlu dibentuk Tim Sosialisasi Pendampingan Penyusunan Regulasi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Selatan dan selanjutnya menunjuk para personil yang dinilai cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;

Bahwa anggaran untuk membiayai kegiatan tersebut tersedia pada DIPA APBN KPU Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2007;

Bahwa untuk mengatur pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan** adalah : Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 104/KPU.SS/VIII/2007:**

Menetapkan Susunan Tim Pendampingan Penyusunan Regulasi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Selatan.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan tanggal 20 Agustus 2007.

- Lampiran 1 halaman.